

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : 10.24967/jcs.v9i1.2752

Dinamika Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik

Putra Tegar Maulana¹, Aditya Rahmad Saputra², Jamal Romanda³,
Herwanizar Herwanizar⁴, Widodo Prasojo⁵

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Putra Tegar Maulana

✉ ptegar867@gmail.com

Page: 277 - 285

History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

Kata Kunci:

[pencemaran nama baik, UU ITE, kebebasan berekspresi, hukum siber, penyelesaian sengketa..]

Abstract

[Kasus pencemaran nama baik dalam ranah digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia menjadi instrumen hukum utama dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Artikel ini menganalisis dinamika penyelesaian kasus pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti multitafsir pasal, potensi kriminalisasi yang berlebihan, dan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak kebebasan berekspresi. Selain itu, mekanisme penyelesaian kasus ini seringkali melibatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang lebih proporsional serta pendekatan yang lebih adil dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap reputasi seseorang dengan kebebasan berekspresi di era digital.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dalam mengakses serta membagikan informasi secara cepat dan luas. Namun di sisi lain, era digital juga membuka peluang munculnya permasalahan hukum baru, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik merupakan proses yang kompleks. Di era digital, kasus pencemaran nama baik tidak hanya terjadi secara konvensional melalui media cetak atau lisan, tetapi juga semakin berkembang melalui media elektronik. UU ITE (yang telah mengalami beberapa kali revisi) menjadi payung hukum yang sering dipakai untuk menindak perbuatan pencemaran nama baik secara daring. Meski demikian, penerapan undang-undang ini menimbulkan dinamika tersendiri mengingat adanya kebutuhan perlindungan terhadap reputasi individu dan sekaligus jaminan atas kebebasan berekspresi. Proses penegakan hukum pun harus mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, hadir sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi dalam ruang siber. Salah satu pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 27 ayat (3), yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini menjadi sangat kontroversial karena sering kali digunakan sebagai dasar pelaporan terhadap ekspresi di media sosial, baik dalam bentuk opini, kritik, maupun keluhan pribadi.

Dalam praktiknya, penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui UU ITE menimbulkan sejumlah problematika. Di antaranya adalah penafsiran yang luas dan multitafsir terhadap unsur “mendistribusikan” atau “mentransmisikan” konten elektronik, penggunaan pasal ini untuk membungkam kritik, hingga adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara pelapor dan terlapor. Tidak jarang pula proses hukum dilakukan secara represif tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, hadir sebagai respons negara terhadap perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. UU ini mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, termasuk perlindungan data, transaksi elektronik, serta larangan atas penyalahgunaan media digital seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan sebagainya.

Namun, sejak diberlakukan, penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE menimbulkan berbagai persoalan, terutama karena adanya pasal-pasal multitafsir dan potensi benturan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang sangat kompleks, baik secara normatif maupun praktis.

Dinamika penegakan hukum atas kasus pencemaran nama baik juga menunjukkan ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menilai bukti, konteks komunikasi, serta motif dari pelaku. Hal ini memperkuat pandangan bahwa UU ITE, khususnya dalam pasal-pasal tertentu, berpotensi mengancam kebebasan sipil jika tidak diinterpretasikan secara hati-hati dan proporsional.

Penegakan hukum atas pelanggaran UU ITE kerap dimanfaatkan sebagai alat politik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE digunakan untuk membungkam kritik terhadap

pemerintah atau tokoh publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menekankan netralitas dan objektivitas aparat penegak hukum. Penegakan hukum juga sering terpengaruh oleh opini publik yang berkembang di media sosial. Masyarakat yang tidak puas terhadap suatu unggahan dapat melakukan tekanan melalui kampanye digital hingga pelaporan massal, sehingga aparat hukum merasa “terdesak” untuk memproses suatu kasus meskipun belum tentu memenuhi unsur pidana secara objektif.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk memahami dinamika penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui UU ITE. Kajian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penerapan undang-undang tersebut, sekaligus mendorong perumusan kebijakan hukum pidana siber yang lebih adil dan seimbang antara perlindungan reputasi pribadi dan kebebasan berekspresi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimanakah Dinamika Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – normatif, hal ini dikarenakan penelitian ini mencoba menelaah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian kepustakaan/studi dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Da

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang melalui pernyataan yang bersifat merendahkan, mencela, atau menghina, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 310 dan 311. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pencemaran nama baik juga terjadi dalam ruang digital, yang kemudian diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (3).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ketentuan ini menimbulkan dinamika karena membawa permasalahan klasik dari KUHP ke dalam konteks dunia digital yang lebih luas, cepat, dan sulit dikendalikan. Selain itu, batas antara kritik, ekspresi pribadi, dan pencemaran nama baik menjadi kabur karena karakter media sosial yang sangat dinamis dan masif.

Penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE mengalami lonjakan signifikan sejak penggunaan media sosial meningkat drastis. Beberapa kasus yang mencuat ke publik menunjukkan bagaimana pasal ini digunakan dalam berbagai konteks:

- (1) Kasus Baiq Nuril (2014-2019): Merekam percakapan pelecehan verbal justru membuat Baiq Nuril dikriminalisasi karena menyebarkan rekaman tersebut. Meskipun niatnya adalah melindungi diri, Mahkamah Agung sempat memvonis bersalah hingga akhirnya ia mendapatkan amnesti dari Presiden.
- (2) Kasus IRT di Karawang (2022): Seorang ibu rumah tangga mengeluhkan kondisi jalan rusak melalui media sosial, kemudian

dilaporkan oleh kepala desa dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tekanan publik mendorong penyelesaian dengan pendekatan restorative justice.

- (3) Kasus Jerinx SID (2020): Kritik terhadap IDI sebagai organisasi profesi dianggap sebagai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, menunjukkan bagaimana kritik terhadap institusi dapat berujung kriminalisasi di bawah UU ITE.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum dari alat keadilan menjadi potensi alat represif ketika diterapkan secara tidak proporsional.

Proses formal penyelesaian kasus pencemaran nama baik dimulai dengan pelaporan ke kepolisian, kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus yang dihentikan sebelum mencapai vonis, karena pertimbangan sosial dan politik.

Masalah utama pada jalur formal adalah:

- (1) Tumpang tindih norma antara UU ITE dan KUHP, menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum.
- (2) Pasal karet yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara subjektif.
- (3) Lambatnya proses penegakan hukum, terutama ketika melibatkan pembuktian digital yang rumit dan kurangnya kapasitas aparat dalam digital forensik.

Pendekatan restorative justice (RJ) menjadi solusi alternatif yang semakin banyak diterapkan. Dalam konteks pencemaran nama baik, pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik secara damai antara pelapor dan terlapor, melalui mediasi, permintaan maaf, atau kompensasi tanpa perlu melalui persidangan.

RJ dinilai lebih manusiawi dan relevan, terutama dalam kasus yang tidak menimbulkan kerugian besar atau bersifat pribadi. Aparat penegak hukum juga mulai didorong untuk mengedepankan RJ, sejalan dengan pedoman dari Kapolri dan Kejaksaan Agung.

Namun, tantangan dalam penerapan RJ adalah:

- (1) Tidak semua pelapor bersedia memaafkan atau berdamai.
- (2) Tekanan publik atau kepentingan politik bisa menggagalkan upaya damai.
- (3) Belum ada kerangka hukum yang kuat yang mengatur mekanisme RJ secara komprehensif dalam UU ITE.

Penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE menimbulkan ketegangan antara dua prinsip hukum penting:

1. Perlindungan terhadap martabat dan reputasi individu.
2. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh Pasal 28J yang mengatur bahwa kebebasan individu harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. Masalah muncul ketika UU ITE dianggap tidak proporsional dalam membatasi kebebasan berekspresi, terutama ketika kritik sosial, satire, atau opini politik dikriminalisasi. Penegakan hukum sering lebih berpihak kepada pelapor yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Ini menunjukkan bahwa UU ITE masih belum memiliki kejelasan batas antara kritik konstruktif dan pencemaran nama baik, sehingga membuka ruang penyalahgunaan hukum.

Untuk menjawab dinamika yang muncul, beberapa aktor penting mulai berperan dalam menyempurnakan mekanisme penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui UU ITE:

- (1) Mahkamah Agung telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menegaskan pentingnya membedakan antara kritik dan pencemaran, serta menolak kriminalisasi atas kebebasan berekspresi.
- (2) Pemerintah melalui Kemenkominfo dan Kepolisian RI mengeluarkan pedoman interpretasi dan mendorong pendekatan restorative justice.
- (3) Masyarakat sipil dan LSM aktif melakukan advokasi terhadap korban kriminalisasi, memberikan pendampingan hukum, serta mendorong

revisi UU ITE agar lebih demokratis dan adil.

Menanggapi tekanan publik dan banyaknya kasus kontroversial, pemerintah telah menyusun rencana revisi lanjutan terhadap UU ITE, dengan arah sebagai berikut:

- (1) Menghapus pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) atau memberikan penjelasan yang lebih limitatif.
- (2) Membatasi penafsiran pencemaran nama baik hanya untuk kepentingan pribadi, bukan institusional.
- (3) Memperkuat delik aduan, agar proses hukum hanya dapat berjalan atas dasar laporan dari korban langsung.
- (4) Mendorong digital literacy masyarakat untuk menekan penyebaran konten negatif secara preventif.

Arah reformasi ini sangat penting agar hukum tidak hanya menjadi alat represi, tetapi benar-benar menjadi sarana perlindungan bagi semua pihak dalam ruang digital.

IV. KESIMPULAN

Dinamika penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui UU ITE menunjukkan adanya tarik-menarik antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi di era digital. Penegakan hukum yang tidak proporsional membuka peluang kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perbaikan sistem hukum, penegasan batas norma, penguatan pendekatan non-litigasi, serta revisi legislatif yang berpihak pada prinsip keadilan substantif merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan tersebut. Hukum harus diletakkan sebagai instrumen perlindungan dan bukan sebagai sarana pemberangusan suara rakyat di ruang publik digital.

\

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Azhar, M. (2020). "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(2), 112-130.
- Candra, S. (2019). *Hukum Siber dan Implikasinya dalam Masyarakat Digital*. Genta Publishing.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membebaskan*. Genta Publishing.
- Sari, D. P. (2021). "Implikasi Hukum Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 75-90.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.
- Wahyudi, S. (2017). "Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14(3), 145-162.